

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia bisnis semakin berkembang pesat ditandai dengan maraknya perusahaan diberbagai macam sektor. Hal tersebut menimbulkan tingkat persaingan yang sengit antar pelaku bisnis, dampak yang terasa dari persaingan tersebut adalah tingkat pengaruh yang diberikan perusahaan tanpa memperhatikan dampak negatif dari aktivitas tersebut. Dampak negatif dapat terjadi jika perusahaan tidak melaksanakan pertanggung jawaban kepada lingkungan dan menjadi masalah yang akan dijumpai dikemudian hari.

Madona dan Khafid (2020) mengungkapkan bahwa perusahaan didirikan atas tujuan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya sebagai pengembangan kegiatan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perusahaan perlu membuat perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan sosial. Elkington (1997) mengungkapkan bahwa *konsep Triple bottom line* atau 3P (*profit, people, planet*) yang masih terus digunakan oleh sampai sekarang dengan perubahan disetiap zaman. Dengan adanya konsep 3P perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, namun tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. *Tripple Bottom Line* (TBL) adalah konsep yang

didalamnya mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan atau disingkat 3P (*Profit, Plane, People*) sebagai pertimbangan oleh seluruh pelaku bisnis.

GRI-G4 (2013) dan *Sustainability report* (laporan keberlanjutan) mulai menjadi sorotan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya dikalangan investor dan *buyer* dalam menjalankan transaksi dalam pembelian barang ataupun jasa. Investor dan *buyer* sebagai penanam dana modal kepada perusahaan tentu melihat ini sebagai nilai tambah dalam menilai kelayakan suatu perusahaan selain laporan tahunan dan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, arus kas dan neraca yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Cara terbaik dalam meyakinkan investor dan *buyer* adalah dengan setiap perusahaan mengimplementasikan *good corporate governance* dan ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai standar yang menetapkan standar internasional di bidang industri dan komersial dunia dengan tujuan dapat mewujudkan kepercayaan terhadap suatu perusahaan pertambangan dalam eksploitasi namun tetap melindungi lingkungan serta memudahkan perdagangan antar negara-negara didunia.

*Responsible Mining Foundation* (2020) adalah panduan yang memberikan kontribusi melalui pertanggung jawaban perusahaan, sehingga didalam panduan GRI-G4 (2013) digunakan dalam kriteria yang disesuaikan dalam mempersiapkan pengungkapan *Sustainability report*. *Sustainability report* adalah sebuah laporan yang dapat memaparkan atas dampak

ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah merujuk pada peraturan laporan keberlanjutan yang diatur oleh GRI serta tata kelola perusahaan yang menjadi roda dalam mengoperasikan perusahaan dalam merealisasikan rancangan strategi jangka panjang. Di Indonesia, menyajikan publikasi *sustainability report* masih bersifat sukarela atau tidak wajib dikarenakan tidak adanya standar ataupun perundang-undangan yang mengatur bahwa setiap perusahaan atau organisasi wajib melakukan publikasi laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

*Responsible Mining Foundation* (2020) adalah suatu dokumen yang terkait aspek-aspek utama ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan tambang skala besar, indeks pertambangan akan di update setiap dua tahun sekali merupakan sebuah penilaian berbasis-bukti tentang kebijakan dan praktik perusahaan tambang skala besar, baik di tingkat korporasi maupun di tingkat lokasi tambang, tentang beraneka macam persoalan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental Social Governance*). *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah suatu rencana global yang telah disepakati oleh pemimpin dunia termasuk Indonesia, dalam menunjang pencapaian tersebut *Responsible Mining Foundation* (2020) memberikan kontribusi melalui pertanggung jawaban perusahaan. *Responsible Mining Foundation* (2020) memiliki 17 kontribusi pada keberlangsungan tersebut yaitu *no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender quality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry*

*innovation and infrastructure, reduced inequities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace justice and strong institutions, partnerships for the goals.*

Tata kelola perusahaan yang dianggap mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* perusahaan tetap memperoleh profitabilitas sebagai dana untuk terus menggenjot operasi suatu perusahaan dengan tetap membayar hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga tidak terjadi rasio perputaran yang lambat dalam mengembalikan dana atau asset yang dimiliki perusahaan, ukuran perusahaan yang turut mengambil bagian dalam faktor perusahaan dalam hal memperoleh laba.

Berdasarkan latar belakang telah mencantumkan bahwa larangan membuat kerusakan serta pertanggung jawaban yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan selama masa eksploitasi kekayaan alam. Al Quran telah menjelaskan lebih awal atas tindakan yang sebagian manusia lakukan di bumi dan telah disebutkan didalam surat Hud ayat 116 dijelaskan sebagai berikut:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ  
فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
مَا أُتْرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

“Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa”.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menjaga bumi dan bertanggung jawab atas tindakan selama hidup, sebab apa yang dirusak oleh manusia tentu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Namun tindakan itu tidaklah hanya dirasakan oleh pihak yang melakukan kerusakan namun orang-orang yang tidak turut dalam dosa tersebut akan ikut merasakan dampaknya.

Badan Standardisasi Nasional (2016) menerbitkan terkait ISO 37001:2016 dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti- penyuapan yang secara fleksibel dapat digunakan oleh setiap organisasi, besar atau kecil, apakah itu di sektor publik, swasta atau nonprofit. Dengan harapan perusahaan tetap sehat dan terhindar dari bangkrut serta terus mampu menjadi penopang perekonomian Indonesia. Standar Nasional Indonesia (2015) menerbitkan terkait ISO 14001:2015 terkait manajemen lingkungan dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan dengan tujuan memberikan kontribusi bagi pilar lingkungan keberlanjutan.

Ariningtika (2013) mengungkapkan bahwa Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance* berpengaruh dalam pengungkapan pertanggung jawaban perusahaan terhadap konsep 3P, sehingga hubungan

antara *stakeholders* dengan perusahaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjaga setiap periode kehidupan perusahaan. Dengan adanya *Corporate Governance* memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* dilindungi, sehingga perusahaan harus mengungkapkan kinerja sosial, ekonomi dan lingkungan perusahaan terhadap *stakeholders*. Penerapan konsep *Good corporate governance* diharapkan meningkatkan tingkat pertanggung jawaban oleh perusahaan.

Kaihatu (2006) mengungkapkan bahwa penerapan *Good corporate governance* untuk memastikan bahwa manajemen didalam perusahaan tersebut berjalan dengan sebagai mana mestinya. Dalam konsep *Good corporate governance* terdapat 2 penekanan yaitu dengan keakuratan informasi dan ketepatan waktu yang diperoleh *stakeholders*, kewajiban perusahaan dalam pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, terbaru, dan transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*. Walaupun konsep tentang tanggung jawab sosial telah berkembang pesat dan terus diimplementasikan, namun tetap saja tidak semua pelaku bisnis menjalankan 3P ataupun *Good corporate governance* dengan baik. Esensi yang diberikan dalam menjalankan *Good corporate governance* adalah tindakan evaluasi kinerja perusahaan melalui supervisi manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* lainnya.

Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang Izin Lingkungan adalah perundangan yang seharusnya ditaati oleh perusahaan pertambangan dalam menjaga alam, hubungan masyarakat daerah dengan pemanfaatan hasil alam untuk memperoleh profit bagi perusahaan dan dapat dibagikan ke *stakeholders*. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial tentang Perseroan Terbatas, dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pertanggung jawaban lingkungan dan sosial untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat disekitar area pertambangan.

Penelitian ini memiliki enam variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham asing dan 3 variabel kontrol profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan terkait tujuh variabel independen tersebut:

Dewan komisaris memiliki tugas sebagai pengawas terhadap kebijakan yang diambil oleh dewan direksi dalam setiap kebijakan bagi perusahaan

serta memberikan nasihat kepada direksi sesuai dalam UU No 40 Tahun 2007. Safitri dan Saifudin (2019) mengungkapkan bahwa dengan adanya pengaruh yang cukup kuat sehingga dapat menekan manajemen dalam pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris tentu membentuk komite-komite sebagai pendukung tercapainya pelaksanaan *good corporate governance*. Sebagai dewan tertinggi tentu keefektifan perusahaan sangat bergantung terhadap kinerja dewan komisaris, tingkat keefektifan tersebut dapat diperhatikan dalam jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris.

Dewan direksi adalah dewan yang dipilih oleh pemegang saham untuk mewakili kepentingan perusahaan serta memastikan manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Krisyadi dan Elleen (2020), Sofa dan Respati (2020) mengungkapkan bahwa dengan bertemu secara berkala didalam rapat direksi perusahaan untuk menetapkan kebijakan dalam menejemen dan pengawasan perusahaan. Seorang direksi memiliki tugas dalam memimpin dan mengurus jalannya aktivitas perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan, dapat menguasai dan memelihara kekayaan perusahaan, direksi mampu membagikan tugas kepada masing-masing departemen dengan tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan karyawan.

Komite audit adalah sebuah komite yang dibuat oleh dewan komisaris dalam mewujudkan *good corporate governance* yang baik. Komite audit termasuk didalam bagian pendukung dalam mewujudkan

publikasi *sustainability report*. Tobing, Zuhrotun dan Ruserlistyani (2019) dan Madona dan Khafid (2020) telah membuktikan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat komunikasi dengan masing-masing anggota.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris namun bukan anggota manajemen ataupun keterikatan dengan perusahaan dengan tidak memiliki keterikatan dapat membantu dalam menciptakan keseimbangan kepentingan perusahaan dan *stakeholders* yang terlibat. Jayanti (2021), Aziz (2014) mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen diharapkan tidak mudah dipengaruhi oleh perusahaan sehingga mampu mengungkapkan informasi secara luas dan menyeluruh. Dewan komisaris independen menjadi dewan yang diperlukan dalam mengimplementasikan *good corporate governance* secara merata. Semakin baik *good corporate governance* tentu pengungkapan informasi perlu melakukan pengungkapan dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan terkait. Dewi dan Pitasari (2019), Tobing, Zuhrotun dan Ruserlistyani (2019) mengungkapkan bahwa dalam implementasi *good corporate governance* kepemilikan manajerial menjadi salah satu solusi dalam mengurangi konflik pengendalian dikarenakan besarnya kepemilikan manajerial dan pemilik lain yang ada didalam perusahaan. Kepemilikan manajerial memberikan manajerial untuk melakukan pengungkapan yang transparan disebabkan adanya besaran kepemilikan

manajerial dalam perusahaan. Dalam penelitian tersebut bahwa kepemilikan saham manajerial memiliki pengaruh yang luas terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan transparansi pengungkapan dengan monitoring secara langsung oleh manajerial.

Kepemilikan asing adalah kepemilikan yang pembelian sahamnya oleh lembaga atau sebuah institusi (bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lainnya) milik asing dengan jumlah saham di suatu perusahaan. Aliniar dan Wahyuni (2017) mengungkapkan bahwa dalam struktur kepemilikan yang diimplementasikan *good corporate governance* secara tidak langsung memberikan kesadaran bagi perusahaan terkait nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Kesadaran tersebut tidak mengesampingkan *stakeholders* lainnya termasuk masyarakat dan lingkungan. Paramita (2015), Edison (2017), Ramdhani (2019) mengungkapkan bahwa Perusahaan dituntut menjalankan kewajiban berupa memuaskan pemegang saham sebagai investor atau penyuntik dana berupa hasil dan kinerja dari perusahaan. Bidang lingkungan, sosial, ekonomi menjadi salah satu upaya perusahaan dalam menjalankan pertanggung jawaban kepada pemegang saham (*stakeholders*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Krisyadi dan Elleen (2020) yang berjudul Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. Perbedaan penelitian saya pada variabel kepemilikan saham asing dan perusahaan yang menerbitkan

laporan tahunan dan *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel berupa seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

Tujuan utama pada penelitian ini untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance* dan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap pengungkapan *sustainability report*. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul

**“ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2020”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan pertambangan?
2. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan pertambangan?
3. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan pertambangan?
4. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan pertambangan?
5. Apakah Kepemilikan Saham Manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan pertambangan?
6. Apakah Kepemilikan Saham Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan pertambangan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan pertambangan
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan pertambangan
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan pertambangan
4. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan pertambangan
5. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Kepemilikan Saham Manajerial terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan pertambangan
6. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Kepemilikan Saham Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan pertambangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentu memiliki manfaat positif bagi semua pihak. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Praktisi**

###### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan terkait mengimplementasikan variabel-variabel dalam rangka meningkatkan laporan berkelanjutan (*Sustainability Report*). Selain itu dapat digunakan dalam mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja perusahaan dimasa mendatang.

###### **b. Bagi investor**

Penelitian ini dapat dijadikan sumber tambahan dalam mempertimbangkan dari berbagai aspek yang penting bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Dengan penelitian ini, diharapkan setiap investor dapat memilih secara bijak dalam penanaman modal berinvestasi.

###### **c. Bagi masyarakat**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan serta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta hak-hak yang diperoleh. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam melakukan kontrol aktivitas-aktivitas operasi

perusahaan jika melanggar UU Perseroan Terbatas yang berlaku bagi setiap perusahaan.

## 2. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi akademik, penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu serta pengetahuan dan mengembangkan teori, terutama pada Tata Kelola Perusahaan terhadap *Sustainability Report* pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. Dalam penelitian ini menggunakan referensi terkait dengan topik dan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan mengkonfirmasi teori *stakeholders*, teori agensi, teori *Triple bottom line (3P)*. Penelitian ini juga dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.